




P U T U S A N

Nomor 991/Pdt.G/2015/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon, Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 991/Pdt.G/2015/PA. Skg telah mengemukakan hal-hai dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 28nNopember 1991 di Meliengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Jemmag ayah kandung Termohon, yang menikahkan

Hai. 1 dari 14-hai. Put. No. 991/Pdt.G/2015/PA.Skg.



adalah imam Dusun setempat yang bernama adalah Hadi dan Daha dengan mahar 44 real.

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon pada waktu itu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan.
5. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat padahal Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
6. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 24 tahun lebih.
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 23 tahun, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pinda dirumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama :Ambo Intang (23 tahun), Ambo Weiland (21 tahun), Indo Esa (19 bulan), Ambo Dalle (17 tahun) dan Ambo Upe (17 tahun).
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak kedua.
9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tefmohon tidak terima nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkah membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak / bulan Nopember 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah meninggalkan kediaman bersama.

11. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikata perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan pemohon, dengan Termohon sah menurut hukum.
3. Memberi izin kepada Pemohon Daeng Marua bin Dolo untuk menjatuhkan talak satu rai'i kepada termohon, Indo Efo binti Jemmang, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hah sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu keduanya teiah didamaikan oleh mediator Drs, H, M. Nasruddin SH, dan majelis hakim secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya mediator dan majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 8 adalah benar.
- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi bukan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, hanya bertengkar karena kalau Pemohon sudah memberikan penghasilannya kepada Termohon selalu diminta kembali padahal uang tersebut Termohon simpan untuk pembayaran cicilan kredit.
- Bahwa betul Termohon sering membantah perkataan Pemohon sejak Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering memberikan beras kepada perempuan kekasihnya itu. Sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih.
- Bahwa Termohon masih mengharapkan Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon masih mencintai Pemohon, akan tetapi kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dengan syarat semua harta yang diperoleh diberikan semua untuk Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik pada okoknya mengemukakan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon tidak sanaanD laai untuk kembali hiduD bersama denaan**

Termohon dan adapun bahagian dari harta bersama yang Pemohon dan Termohon peroleh, Pemohon merelakan semua kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi dibawah sumpah:

Saksi I umur 55 tahun agama islam dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri Pemohon bernama Indo Efo.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Nopember 1991 di Mellenggngge Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon bernama Jemmang.

Hal. 4 dari 14-hal. Put hio. 9S1/Pdt.G/2Q15/PA.Skg.



Bahwa yang menjadi waii adalah ayah termohon bernama Sinosi |

}

II *

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hadi dan Daha, dengan real.

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan dan tiadak ada hubungan darah.
- Bahwa seiama Pemohon menikah dengan Termohon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah tinggal bersama selama 23 tahun lamanya di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa awalnya baik namun terakhir ini mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah bila Pemohon berada di rumah dan Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan Termohon menuduh Pemohon menjalin asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa saksi sering berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II umur 56 tahun agama Islam dibawa

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan pernikahannya sekaligus mau bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Nopember 1991 di Mellengngge Desa Cinnongtabi. Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan saksi hadir.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon bernama Jemmang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hadi dan Daha, dengan mahar 44 real.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon setahu saksi ada hubungan darah akan tetapi tidak pernah sesusuan.

Hal. 5 dari 14 hal. Put No. 991/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon 'berstatus jej; berstatus gadis.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak buku nikah meskipun telah disampaikan kepada pejabat setempat.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi cerai. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah tinggal bersama selama 1 tahun lamanya di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 22 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa awalnya baik namun setelah lahir anak kedua rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan menerima, sedangkan termohon juga tidak membantahnya.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak tidak menanggapi.

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon seperti telah diuraikan terdahulu.

Hal 6 dari 14 hal. Put. No 991/Pdt G/2015/PA.Skg.



Direl putusa

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh mediator, maupun oleh majelis tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dikumulasi dengan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbang lebih dahulu sah tidaknya perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kalau Pemohon menikah dengan Termohon di Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada bulan Nopember 1991, dinikahkan oleh Imam Dusun setempat dan yang menjadi wali ayah kandung Termohon bernama Jemmang dan saksi nikah adalah Hadi dan Daha dengan mahar 44 Real.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi mengenai perkawinannya dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua aksi tersebut saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Nopember tahun 1996 di Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam Dusun setempat, wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Jemmang, dan saksi nikah adalah Hadi dengan mahar 44 Real.

- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah padahal sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang membatalkan pernikahan baik hubungan semenda atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberata atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon maka ditemukan fakta dipersidangan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sah menurut agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusa Islam, namun tidak pernah memperoleh akta nikah meskipun telah did Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa perkawinan itu sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tercatat.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti menikah secara agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang dikumulasi dengan pengesahan nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sewaktu menikah dengan Termohon yang mengawinkan adalah Imam Dusun setempat, wali nikah ayah kandung Termohon dan saksi nikah adalah Hadi dan Daha, dengan mahar 44 real. Pemohon berstatus jejak dan Termohon bestatus perawan, Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik pertalian darah maupun sesuasan, dan Pemohon selama menikah tidak pernah memperoleh buku nikah meskipun telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, dan Selama itu tidak pernah terjadi cerai antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon mencapai 24 tahun, pernah hidup rukun selama 23 tahun dan dikaruniai 5 orang anak, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi cekcok bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebi satu tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang bahwa termohon mengakui dalil Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 8 adalah benar dan benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi bukan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, hanya bertengkar kerana kalau Pemohon sudah memberikan penghasilannya kepada Termohon selalu diminta kembali padahal uang tersebut Termohon simpan untuk pembayaran cicilan kredit.

Menimbang bahwa betul Termohon sering membantah perkataan Pemohon sejak Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering memberikan beras kepada perempuan kekasihnya itu. Sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L y

Menimbang bahwa Termohon masih mengharapkan Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon masih mencintai Pemohon, akan tetapi kaiau Pemohon tetap mau memceraiakan Termohon, Termohon tidak keberatan dengan syarat semua harta yang diperoleh diberikan semua untuk Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap apa yang disyaratkan Termohon dalam jawabannya Pemohon bersedia menyerahkan semua harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Termohon kepada Termohon bersama keiima orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok masalah, apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal ?, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan dalam suatu rumah tangga ?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam io Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan 2 orang saksi dari pihak keluarganya, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang saing bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seteah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal 23 tahun lamanya dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun akhir-akhir ini mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun tidak saling peduli lagi.
- Bahwa sering dinasehati tetapi tidak ada hasilnya.

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 991/PdtG/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oieh karena ketegangan ked.ua orang saksi saling bersesuaian satu sama lain maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang bahwa alat bukti kesaksian-kesaksian yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon daiam rumah tangga mereka, seperti yang telah diuraikan terdahulu adalah merupakan alat bukti sah yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pihak Pemohon, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis halim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awainya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa daiam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya tidak saling peduli.
- Bahwa masing-masing pihak meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pihak pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk hidup rukun oleh pihak keluarga, mediator dan majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bagi Pemohon dan Termohon bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang seharusnya Nduj^Jsf bersama sebagai suami isteri, yang terjadi maiah mereka berpisah tempat tirtgga J dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik Pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun Termohon (isteri) sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang, bahwa ketidak rukunan daiam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masing-masing pihak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, begitu juga Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun majelis hakim dalam perkara aquo tidak lagi mempermasalahkan siapa yang saiah dan siapa yang benar, atau mencari penyebab utama yang timbul dalam pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi majelis hakim mencari apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (Broken Marriage) atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pthak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon dan keluarga masing-masing pthak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana iayaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ai-Qur'an surat Ai-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

M

1 oij

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) taJak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang- undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk
putusan perkawinannya dengan jaian perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 io. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

t

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ta'lik satu rai'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa untuk lancarnya Administrasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilakanakan pada tanggal 28

Hai. 12 dari 14 hai. Put. No. 991/Pdi.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1991 di Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauteng, Kabupaten Wajo.

- Memberi izin kepada Pemohon Daeng Marua bin Doio untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Indo Efo binti Jemmang di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan Ikrar talak.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan daiam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijeriyah, pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis dan Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sulfian P, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Drs. M. Yasin Paddu.

Dra. Hj. Jusmah.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah, M

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	531.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rd	6.000.00

Jumlah

Rp 622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)